

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT MENGENAI  
TRADISI NEPATNYAN DALAM PERKAWINAN SUKU  
LEMBAK**

(Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang  
Kabupaten Rejang Lebong)

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh

**WIDARTIK**

**NIM : 17621049**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN CURUP  
2021**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Dekan IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **WIDARTIK** Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Napatnyan Dalam Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)**". sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Curup, November 2021

**Pembimbing I**



**Busman Edvar, S.Ag., MA**

**NIP. 19750462011011002**

**Pembimbing II**



**Laras shesa, S.H. M.H**

**NIP. 199204132018012003**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : widartik

Nomor Induk Mahasiswa : 17621049

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, November 2021



Widartik  
NIM.1762101149



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariahekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 07/In.34/FS/1/PP.00.9/03/2022

Nama : **Widartik**  
NIM : **17671049**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Mengenai Tradisi Napatnyan dalam Perkawinan Suku Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : **Rabu, 01 Desember 2021**  
Pukul : **09.30-11.00 Wib**  
Tempat : **Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 2**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

Curup, 2022

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Yusfri. M. Ag.

NIP. 1970020219998031007

Tomi Agustian, S.H., M.H

NIP. 198308042019031011

Penguji I,

Penguji II,

Rifanto Bin Ridwan, Lc., M.A., Ph.D

NIDN. 0127127403

Lendrawati S. Ag., S.Pd., M.A

NIDN. 2007037703

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**



Dr. Yusfri. M. Ag.

NIP. 1970020219998031007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan syafa'atnya di akhirat nanti. Aamin Allahumma Aamiin.

Judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat Mengenai Tradisi Napatnyan dalam Perkawinan Suku Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S.1) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini bahwa tanpa adanya dorongan dan masukan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha penulis sendiri. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA., ketua program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup.
4. Bapak Maburr Syah, SPd.I, SIPI, MHI., selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan masukan khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Busman Edyar, S.Ag., MA dan Ibu Laras Shesa, SHI., MH. Selaku dosen pembimbing I dan II, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis, terima kasih atas waktu, dukungan, motivasi, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Teman-teman seperjuangan dosen program studi Hukum Keluarga Islam 2017 yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya di masa yang akan datang.

Curup, November 2021

  
NIM.1762101149

## *motto*

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Man salaka thoriqon yaltamisu fih i’lman sahallahu bihi  
thoriqon ilal jannah”

*Artinya: Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. hadist dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu [HR. Muslim]*

“Mahkota seseorang adalah akal nya. Derajat seseorang adalah Agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya”

(Umar Bin Khatab)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Bismillahirrahmannirrahiim*

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang.*

***Kupersembahkan skripsi ini untuk :***

- Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Sugito dan Ibunda Sukiyem yang selalu memberikan cinta dan kasih yang tak terbalas hingga detik ini, yang selalu bekerja keras, merawat, menjaga, menemani dan mendoakan setiap perjalananku, yang selalu memberikan do'a dan restunya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, berkah dan panjang umur.
- Untuk keluargaku kakakanda Wigun Pramono S.Pd.I beserta istri ayunda Nopri Yanti WH S.E.I dan kakakanda Reno Prayogi yang selalu memberikan semangat kepadaku beserta adinda tersayang satu-satunya, Raniarti adik kebanggaanku yang sudah menjadi, teman, dan sahabat. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah.
- Semua dosen program studi Hukum Keluarga Islam, yang selalu senantiasa memberikan ilmu, motivasi dan pengalaman yang berharga.
- Sahabat Jannahku, Dinda Setiawati, Putri Arum Sarinanda, dan Weli Lestari. yang selalu setia menemani perjuangan suka duka bersama, selalu memberikan semangat untuk terus berjuang. Sahabat, (insyallah tanpa ghibah) Nofia Putri Duani, Feby Lestari Putri, Sella Cahaya Utami, Vuspa Krisna Andriani, Mustika, dan semua teman-teman Hukum Keluarga Islam lokal B (AHA ES

BE). Terima kasih kebersamaan dan perjuangannya. Semoga Allah selalu menjaga kalian.

- Teruntuk almamater IAIN Curup 2017.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADATBMENGENAI  
TRADISI NEPATNYAN DALAM PERKAWINAN SUKU LEMBAK (STUDI  
KASUS DESA KEPALA CURUP KECAMATAN BINDURIANG  
KABUPATEN REJANG LEBONG)**

**ABSTRAK**

**Oleh: Widartik**

Tradisi masih memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan Masyarakat di Desa Kepala Curup (Suku Lembak). Masyarakat tersebut memiliki tradisi dalam pernikahan. Tradisi tersebut disebut dengan tradisi “*nepatnyan*” yang artinya penjemputan calon perempuan, untuk disandingkan di pelaminan sebelum adanya ijab qabul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosesi tradisi Napatnyan dalam perkawinan di adat Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Napatnyan di adat Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan metode pendekatan kualitatif dimana hasilnya berupa data deskriptif melalui pengumpulan fakta-fakta dari lapangan dengan menggambarkan bagaimana Tradisi Napatnyan dalam Perkawinan di Adat Lembak. Teknik dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 3 metode yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

Adapun hasil penelitian dan pembahasan antara lain: Pertama, Prosesi Tradisi Napatnyan dalam perkawinan di adat Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dimulai dari penjemputan calon mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan disambut oleh keluarga mempelai laki-laki, mempelai perempuan dibimbing cara mengurus rumah tangga yang baik, ketika malam hari diadakan perkumpulan keluarga yang bertujuan untuk memperkenalkan calon mempelai perempuan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan proses *antarnyan* dan *antar sujud*.

setelah semua proses selesai maka mempelai perempuan dikembalikan ke rumahnya dan keesokannya harinya calon mempelai perempuan menjemput calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan akad nikah di kediaman calon mempelai perempuan. Kedua, Tradisi nepatnyan menurut Hukum Islam jika dilihat dari segi ‘*urf*, termasuk ke dalam ‘*urf fasid*, dikatakan ‘*urf fasid* karena tradisi *nepatnyan* yang membolehkan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki bermalam dalam satu rumah padahal belum dilaksanakannya ijab qabul. Dalam hukum Islam, tidak ada nash yang melandasi hal tersebut. Telah dikumpulkan dalam satu rumah antara kedua mempelai yang belum melaksanakan akad nikah dapat dikhawatirkan menimbulkan *ikhhtilat* dan *khalwat* yang menjerumus kepada zina.

**Kata Kunci:** *Tradisi, Perkawinan, Napatnyan, Hukum Islam, 'Urf, Adat Lembak*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	6
D. Perumusan Masalah .....	6
E. Tujuan .....	6
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Pustaka .....	7
H. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pernikahan .....	15

1. Pengertian Pernikahan .....	15
2. Dasar Hukum Pernikahan Dalam Islam.....	16
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	16
B. Hukum Islam .....	18
1. Pengertian Hukum Islam.....	18
2. Sumber-sumber Hukum Islam .....	20
3. Metode Istinbath Hukum Islam .....	22
4. Tujuan Hukum Islam .....	23
5. Macam-macam Hukum Islam.....	26
6. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	28
C. ‘Urf.....	29
1. Pengertian ‘Urf.....	29
2. Macam-macam ‘Urf.....	30
3. ‘Urf Sebagai Sumber Hukum.....	32
D. Hukum Adat .....	35
1. Pengertian Hukum Adat.....	35
2. Fungsi Hukum Adat.....	36
3. Unsur-unsur Hukum Adat.....	37

### **BAB III DESKRIPSI WILAYAH**

A. Sejarah Singkat Desa Kepala Curup .....	39
B. Letak Demografi dan Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Kepala Curup .....	44
1. Demografi .....	44
2. Iklim.....	45
C. Kondisi Sarana dan Prasana Desa Kepala Curup.....	47

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Prosesi Tradisi Napatnyan Dalam Perkawinan Di Adat Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong .....	51
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Napatnyan di Adat Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.....	56

C. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Napatnyan di Adat Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.....	62
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa di pisahkan. *Ibi ius ibi societas*, mengatakan bahwa dimana ada masyarakat di situ ada adat dan tradisi. Oleh karena itu di butuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Berlaku secara rasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.<sup>1</sup>

Tiap masyarakat tentu ada adat budaya dan tradisinya dan tiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya karena keduanya salah satu kesatuan, dua diantaranya yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat. Norma yang berlaku pada masyarakat adalah norma kebiasaan. Adapun norma kebiasaan itu sendiri adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Norma-norma itu adalah nilai budaya yang sudah terkait kepada peranan-peranan tertentu dari manusia dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat* (Jakarta: PT. Paradnya Paramitha, 1967), h.5

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ada budaya adat yang tidak ada landasan nashnya tetapi sudah mengakar dan terus dipertahankan dalam masyarakat tersebut. Tradisi atau adat tersebut bagi warga tertentu sangat diyakini dan sulit untuk dirubah. Tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat penduduknya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat.<sup>2</sup>

Tradisi masih memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan Masyarakat di Desa Kepala Curup (Suku Lembak). Masyarakat Suku Lembak merupakan salah satu sub-suku dari Masyarakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di provinsi Bengkulu, masyarakat tersebut memiliki tradisi dalam pernikahan. Tradisi tersebut di sebut dengan tradisi “nepatnyan” yang artinya yaitu penjemputan calon perempuan, untuk disandingkan di pelaminan sebelum adanya ijab qabul. Dalam prosesi *nepatnyan*, apabila kedua mempelai disanding sebelum akad nikah maka harus dibatasi dengan anak kecil di

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h.12

antara keduanya atau bisa saja dengan menggunakan bantal untuk pemisahannya.

Sebelum penjemputan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki, keluarga calon mempelai laki-laki harus mempersiapkan sekapur sirih, bahan mentah (beras, gula, minyak, kayu dan lain sebagainya). Penjemputan biasanya dilakukan di pagi hari. Selain keluarga calon mempelai laki-laki yang menjemput, Kepala Desa berserta perangkatnya dan Tokoh Adat atau ketua Adat ikut dalam penjemputan tersebut. Setelah penjemputan, ketika malam harinya diadakan resepsi pernikahan sebelum ijab qabul dan calon mempelai perempuan bermalam sehari di kediaman pihak laki-laki akan tetapi tempat tidur dipisahkan. Ketika acara resepsi telah selesai, pihak keluarga calon laki-laki mengantar kembali calon pengantin perempuan di kediaman calon pengantin, calon pengantin laki-laki tidak diikutsertakan dalam pengantaran tersebut. Keesokan hari, pihak keluarga calon pengantin perempuan menjemput calon pengantin laki-laki untuk melaksanakan akad nikah di kediaman calon mempelai perempuan.<sup>3</sup>

Tradisi *nepatnyan* memiliki makna yang baik yakni bertujuan untuk menambah rasa kekeluargaan, karena dengan adanya *nepatnyan* maka semua kerabat akan berkumpul dalam prosesi tersebut serta bertujuan untuk kebaikan kedua mempelai dalam menjalani rumah tangga ke depannya agar rumah tangga harmonis dan rukun.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Indah selaku warga Desa Kepala Curup, 25 November 2020

Masyarakat suku Lembak menganggap bahwa tradisi *nepatnyan* ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang menjadi ciri khas perkawinan adat suku Lembak. Karena tradisi ini dipercaya dapat mendatangkan kebaikan kepada kedua calon mempelai. Dan dalam tradisi tersebut, seseorang yang belum ada ikatan sah sudah berada dalam satu atap yang sama meskipun diantara kedua mempelai ada pemisah jarak antara keduanya.

Dalam hukum Islam, tidak ada nash yang melandasi hal tersebut. Telah dikumpulkan dalam satu rumah antara kedua mempelai yang belum melaksanakan akad nikah dapat dikhawatirkan menimbulkan *ikhtilat* dan *khalwat* yang menjerumus kepada zina.

*Ikhtilat* adalah terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan, sedangkan *khalwat* adalah ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan. Hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam dalam salah satu haditsnya, sebagai berikut:

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ  
وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya: “Janganlah salah seorang di antara kalian berdua dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebajikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.” (HR. Ahmad)

Sebagaimana latar belakang tersebut, maka penelitian telah melakukan observasi tentang tradisi yang ada di daerah Palak Curup. Maka Peneliti

tertarik untuk menganalisis “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat Mengenai Tradisi *Nepatnyan* Dalam Perkawinan Suku Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa peneliti mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum Adat mengenai tradisi *nepatnyan* dalam perkawinan suku lembak (studi kasus desa kepala curup kecamatan binduriang kabupaten Rejang Lebong) yang akan di bahas peneliti, maka terdapat identifikasi masalah diantaranya

1. Di dalam masyarakat banyak terjadi tradisi sebelum akad nikah dilaksanakan. Tradisi tersebut masih dilakukan oleh masyarakat Desa Kepala Curup (Suku Lembak) hingga sekarang.
2. Masyarakat Desa Kepala Curup, Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, sebelum melakukan ijab qabul sudah disaturumahkan.
3. Acara resepsi didahulukan di kediaman rumah calon mempelai laki-laki setelah acara selesai di kediaman laki-laki, lalu dilaksanakan akad Nikah di kediaman pihak perempuan.

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penyusunan skripsi ini, agar tidak terlalu luas penulis akan membatasi masalah hanya pada permasalahan tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi Napatnyan dalam perkawinan di Adat Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong).

#### **D. Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana proses tradisi Napatnyan dalam perkawinan suku Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong?
- b. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Napatnyan suku Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap tradisi Napatnyan suku Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong?

#### **E. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses tradisi Napatnyan dalam perkawinan suku Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi Napatnyan suku Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.

- c. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap tradisi Napatnyan suku Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara praktis penelitian ini dapat memahami tradisi akad nikah sebelum ijab kabul sudah satu rumah di wilayah Lembak Kabupaten Rejang Lebong dan gambaran tradisi akad nikah sebelum ijab kabul sudah satu rumah di Suku Lembak Kabupaten Rejang Lebong.
2. Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti dan untuk memperkaya khazanah keilmuan di kalangan akademis, terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini suatu saat nanti.

#### **G. Kajian Pustaka**

##### **1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Skripsi yang ditulis oleh Miftahus Saidah tahun 2017 yang berjudul *“Unsur-unsur Budaya Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa Timur Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur”*, UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini menjelaskan bahwa Eksistensi adat pernikahan Jawa Timur, merupakan tradisi yang sudah dari dulu ada di kalangan masyarakat Jawa Timur sehingga sampai sekarang masih dilakukan tetapi banyak menghilangkan beberapa tahapan-tahapan pada tradisi pernikahan,

prosesi Adat pernikahan yakni terbagi menjadi beberapa tahap yaitu, memilih jodoh, lamaran, seserahan, pasang tarub, Ijab qobul, Temu Manten, dan upacara resepsi. Nilai-nilai Islam yang terdapat didalam adat pernikahan yaitu Gotong royong, kekeluargaan, dan nilai keindahan.<sup>4</sup> Sedangkan penelitian yang penulis buat tentang pandangan Hukum Islam dan hukum Adat mengenai tradisi yang ada di daerah Kepala Curup Suku Lembak, di mana dalam sebuah pernikahan sepasang calon suami-istri yang belum melaksanakan ijab qabul telah berada dalam satu rumah. Karena dalam hukum Islam, tidak ada nash yang melandasi hal tersebut. Telah dikumpulkan dalam satu rumah antara kedua mempelai yang belum melaksanakan akad nikah dapat dikhawatirkan menimbulkan ikhtilat dan khalwat yang menjerumus kepada zina.

Skripsi yang disusun oleh Lutfiyah pada tahun 2014 yang berjudul, "*Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan*", IAIN Walisongo Semarang. Skripsi ini menjelaskan bahwa pentingnya agama dihubungkan dengan tradisi adat setempat dalam melakukan suatu perkawinan.<sup>5</sup> Sedangkan penelitian yang penulis buat tentang pandangan Hukum Islam dan hukum Adat mengenai tradisi yang ada di daerah Kepala Curup Suku Lembak, di mana dalam sebuah pernikahan sepasang calon suami-istri yang belum melaksanakan ijab qabul telah

---

<sup>4</sup> Miftahus Saidah, "*Unsur-unsur Budaya Islam Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa Timur Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*". Skripsi. (Makassar : UIN Alauddin, 2017)

<sup>5</sup> Lutfiyah, "*Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan*". Skripsi. (Semarang : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Walisongo, 2014)

berada dalam satu rumah. Karena dalam hukum Islam, tidak ada nash yang melandasi hal tersebut. Telah dikumpulkan dalam satu rumah antara kedua mempelai yang belum melaksanakan akad nikah dapat dikhawatirkan menimbulkan ikhtilat dan khalwat yang menjerumus kepada zina.

Skripsi yang ditulis oleh A. Razaq pada tahun 2009 yang berjudul "*Tradisi dan Nikah dalam Perspektif Islam*", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini membahas tentang bahwa tradisi sangat dekat dengan budaya dan bagaimana tradisi yang dianjurkan dalam pernikahan menurut hukum Islam.<sup>6</sup> Sedangkan penelitian yang penulis buat tentang pandangan Hukum Islam dan hukum Adat mengenai tradisi yang ada di daerah Kepala Curup Suku Lembak, di mana dalam sebuah pernikahan sepasang calon suami-istri yang belum melaksanakan ijab qabul telah berada dalam satu rumah. Karena dalam hukum Islam, tidak ada nash yang melandasi hal tersebut. Telah dikumpulkan dalam satu rumah antara kedua mempelai yang belum melaksanakan akad nikah dapat dikhawatirkan menimbulkan ikhtilat dan khalwat yang menjerumus kepada zina.

## 2. Kerangka Teori

Pernikahan merupakan salah satu sunah Rasul. Pernikahan menjadi fitrah manusia sebagai insan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Menurut ketentuan agama Islam, pernikahan adalah ikatan

---

<sup>6</sup> A. Razaq, "*Tradisi Dan Nikah Dalam Perspektif Islam*". Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009)

lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bermaksud untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut mayoritas Ulama, pernikahan hanya dianggap sah jika didahului dengan akad nikah. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat dari madzhab Syafi'iyah.<sup>7</sup>

Akad nikah memiliki posisi penting dalam pernikahan. Sah dan tidaknya suatu pernikahan sangat bergantung pada akad pernikahan. Tiap masyarakat tentu ada budaya dan tradisinya dan tiap budaya dan tradisi tentu ada masyarakatnya karena keduanya salah satu kesatuan, dua diantaranya yang satu dari tunggal membentuk sosial budaya masyarakat.

Tradisi masih memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan Masyarakat di Desa Kepala Curup (Suku Lembak). Tradisi Masyarakat Suku Lembak merupakan salah satu sub-suku dari Masyarakat yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Rejang Lebong yang terletak di provinsi Bengkulu, merupakan daerah asli keberadaan Masyarakat Suku Lembak. Tradisi tersebut di sebut dengan tradisi "*nepatnyan*" yang artinya yaitu penjemputan calon perempuan, untuk di sandingkan di pelaminan sebelum adanya ijab qabul. Sebelum penjemputan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki, keluarga calon mempelai laki-laki harus mempersiapkan sekapur sirih, bahan mentah (beras, gula, minyak, kayu dan lain sebagainya). Penjemputan biasanya dilakukan di

---

<sup>7</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 25ss

pagi hari. Selain keluarga calon mempelai laki-laki yang menjemput, Kepala Desa beserta perangkatnya dan Tokoh Adat atau ketua Adat ikut dalam penjemputan tersebut. Setelah penjemputan lalu diadakannya resepsi pernikahan sebelum ijab qabul. Ketika acara resepsi telah selesai, pihak keluarga calon laki-laki mengantar kembali calon pengantin perempuan di kediaman calon pengantin, calon pengantin laki-laki tidak di ikut sertakan dalam pengantaran tersebut. Keesokan hari, pihak keluarga calon pengantin perempuan menjemput calon pengantin laki-laki untuk melaksanakan akad nikah di kediaman calon mempelai perempuan.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan judul yang peneliti angkat, maka peneliti ini adalah penelitian *empiris* dengan metode pendekatan kualitatif yaitu peneliti yang hasilnya berupa data deskriptif melalui pengumpulan fakta-fakta dari kondisi alami yang berusaha untuk menggambarkan bagaimana Tradisi *Nepatnyan* dalam Perkawinan Adat Lembak di Tinjau dari Urf (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Bindurian Kabupaten Rejang Lebong).

### **2. Jenis Data**

Jenis data adalah banyaknya subjek dari mana data itu di peroleh. Adapun jenis data yang diambil dalam peneliti ini adalah terbagi menjadi dua data yaitu data primer dan sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek peneliti. Data ini bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui observasi peneliti dan wawancara dengan ketua adat dan Masyarakat yang ada di Desa Kepala Curup, data primer digunakan untuk mengetahui sumber dan data-data yang akurat.

#### b. Data Sekunder

Data ini bersumberkan dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen lain yang terkait dengan Tradisi *Nepatnyan* dalam Perkawinan Adat Lembak di Tinjau dari Urf<sup>8</sup> (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kabupaten Rejang Lebong) berupa al-Qur'an, hadits, jurnal atau tulisan-tulisan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan objek yang peneliti bahas.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data, penulis menggunakan 3 metode yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

#### a. Metode Observasi

Metode observasi adalah “menghimpun bahan-bahan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan pengamatan”.<sup>8</sup> Penulis mengambil data observasi dengan cara mengamati secara langsung di lapangan, yakni peneliti melakukan survei langsung ke desa Kepala

---

<sup>8</sup> Sumadi Surya, *metodeologi penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h 107

Curup suku Lembak untuk meneliti kebiasaan dan proses pernikahan dalam tradisi *nepatnyan* suku Lembak.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan “salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden)”.<sup>9</sup> hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang valid, dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan ketua adat dan Masyarakat yang ada di Desa Kepala Curup. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur yakni teknik wawancara yang peneliti lakukan dengan menyiapkan pertanyaan tertulis secara sistematis serta alternatif jawabannya.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya. Dokumentasi juga digunakan sebagai salah satu upaya pencarian data, baik berupa surat menyurat, catatan pribadi atau foto-foto data yang diperoleh dari dokumentasi. Data yang penulis ambil dari dokumentasi ini adalah berupa foto-foto proses pernikahan tradisi *nepatnyan*.

---

<sup>9</sup> Rianto Adi, *Metode Sosial dan Hukum*, (Jakarta : Garani, 2005) h. 72

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang bertujuan untuk menemukan informasi yang berguna dan dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan.<sup>10</sup> Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis induktif, yakni cara berpikir yang berdasar pada kejadian yang khusus untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif pada saat membuat pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang memiliki karakter umum.<sup>11</sup> Peneliti melakukan wawancara kepada ketua adat dan Masyarakat yang ada di Desa Kepala Curup mengenai tradisi *Nepatnyan*

---

<sup>10</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasi,2007)

<sup>11</sup> Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2005)

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan (perkawinan) merupakan ikatan lahir-batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Kata “nikah” atau “*zawaj*” dalam Islam, artinya “berkumpul.” Pada hakikatnya pengertian pernikahan menurut Islam tidak jauh berbeda dengan pengertian pernikahan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 RI. Pengertian pernikahan menurut Islam (fiqh) lebih mengarah kepada hal-hal yang spesifik dan urgen dalam pernikahan itu sendiri.

Berdasarkan pengertian pernikahan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa pernikahan (perkawinan) merupakan bercampurnya (berkumpulnya) dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad.

---

<sup>12</sup> Zainudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta : Deepublish, 2017), 13

## 2. Dasar Hukum Perkawinan Dalam Islam

Dasar hukum pernikahan dan hukum pernikahan merupakan dua hal yang berbeda. Adapun yang menjadi dasar hukum pernikahan dalam Islam menurut Al-Qur'an dan hadits, antara lain :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawal kamu.”<sup>13</sup> (Q.S. An-Nisa’ [4] :1)*

## 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Adapun rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut :

### a. Calon Suami

Syarat-syarat calon suami adalah :

1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. Tidak Termasuk Mahramnya Calon Istri
4. Tidak Dalam Keadaan Ihram
5. Tidak Mempunyai Empat Orang Istri
6. Berakal Sehat Dan Baligh (sudah dewasa)

---

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Diponegoro, 2005), 61

7. Atas Kemauan Sendiri (Bukan Karena Paksaan)

b. Calon Istri

1. Wanita
2. Beragama Islam
3. Bukan Mahram Calon Suami
4. Berakal Sehat Dan Baligh (Sudah Dewasa)
5. Atas Kemauan Sendiri (Bukan Karena Paksaan)
6. Tidak Dalam Masa Iddah
7. Bukan Pinangan Laki-laki Lain
8. Bukan Istri Sahnya Laki-laki Lain

c. Wali

Wali merupakan seseorang yang dapat melakukan sesuatu atas nama calon pengantin (mempelai) wanita ketika dilangsungkannya akad nikah.<sup>14</sup> Syarat-syarat wali antara di antaranya : (Beragama Islam, Baligh, Berakal Sehat, Merdeka, Tidak Sedang Melakukan Ihram, Laki-laki, dan Adil).<sup>15</sup>

d. Saksi

Secara istilah bahwa saksi adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya, hadir serta menyaksikan langsung akad nikah dan menandatangani akta nikah pada waktu dan ditempat akad pernikahan berlangsung.<sup>16</sup> Syarat-syarat

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 65

<sup>15</sup> Sutomo Abu Nashr, *Serial Hadits 5 Wali Nikah*, (Jakarta : Lentera Islam, 2019 ), 5

<sup>16</sup> Inpres RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001, 23

saksi yaitu: (Beragama Islam, Dua Orang Saksi Laki-laki, Merdeka, Baligh, Berakal Sehat, Adil, Tidak Buta Dan Tidak Tuli)

e. Ijab Dan Qabul (*Sighat*)

Para ulama sepakat bahwa *sighat* boleh diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab, asalkan pihak-pihak yang melakukan akad memang tidak mengerti bahasa Arab.<sup>17</sup>

## B. Hukum Islam

### 1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah-kaidah dan norma-norma kemasyarakatan yang bersumber kepada Al-Quran, sunnah, serta pada akal pikiran manusia.<sup>18</sup> “Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Alquran dan literatur hukum dalam Islam. Namun dalam Alquran terdapat kata syari’ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term “*Islamic law*” dari literatur Barat.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan “koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari’at sesuai dengan kebutuhan masyarakat”. Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.”<sup>19</sup> Hukum Islam merupakan hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Alquran maupun sunnah unruk mengatur kehidupan manusia yang berlaku

---

<sup>18</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2005), h. 13

<sup>19</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 12

secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.<sup>20</sup> “Menurut Muhammad Ali dalam bukunya *Hukum Islam* yang menerapkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab kadang kala membingungkan jika tidak diketahui persis maknanya.”<sup>21</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Dari pengertian di atas kata “seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa perangkat peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata “berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul” menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunnah Rasul, atau yang populer dengan sebutan Syari’ah. Kata “tentang tingkah laku manusia mukallaf” mengandung arti bahwa hukum Islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran

---

<sup>20</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamandani, 2005), hal. 6

<sup>21</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Cet. Ke-19, (Jakarta: PT Rajagrafindon Persada, 2013), hal. 42

wahyu dan sunnah Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam.<sup>22</sup>

## 2. Sumber-sumber Hukum Islam

### a. Al-Quran

Al-Quran adalah kalam Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Quran diawali dengan surah Al-Fatihah diakhiri dengan surah An-Nas. Membaca Al-Quran merupakan ibadah, Al-Quran merupakan sumber Hukum Islam yang paling utama. Setiap muslim wajib berpegang teguh kepada Hukum-hukum yang terdapat didalam Al-Quran. Agar manusia menjadi taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.<sup>23</sup>

### b. Al hadis

Menurut bahasa hadis artinya baru, dekat, dan berita. Sedangkan menurut istilah Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan dengan hukum Islam. Hadis disebut juga sunnah, yang menurut bahasa artinya jalan yang terpuji atau cara yang dibiasakan. Menurut istilah sunnah sama dengan pengertian hadis yaitu segala ucapan, perbuatan keterangan Nabi Muhammad SAW,

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 6

<sup>23</sup> Robin, *Penetapan Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*, (Malang: Uin Maliki Pres, 2010), h.51

yang harus diterima sebagai ketentuan Hukum Islam dan segala yang bertentangan dengannya harus ditolak.<sup>24</sup>

Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqih yaitu “sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti” dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.<sup>25</sup>

### c. Ijma’

Secara etimologi ijma’ artinya “kesepakatan” atau “sependapat tentang sesuatu”. Ada yang menyatakan bahwa ijma’ berarti kehendak (maksud hati). secara terminologi, ijma’ telah ditafsirkan oleh beberapa ushuliyin dengan defenisi sebagai berikut:<sup>26</sup>

Al-Ghazali berpendapat bahwa ijma’ yaitu “kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas sesuatu urusan agama. Berbeda dengan Al-Amidi yang juga berasal dari mazhab Syafi’iyah menerangkan bahwa ijma’ merupakan kesepakatan sejumlah ahlul halli wal Aqd’ (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa pada hukum suatu kaum.”

Imam Syafi’i menyatakan bahwa ijma’ adalah “suatu kesepakatan bulat seluruh umat Islam dalam masalah-masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti dari agama.”

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), h. 32

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hal. 87

<sup>26</sup> Beni Ahmad Saebeni dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, hal. 146

### **3. Metode Istinbath Hukum Islam**

#### **a. Qiyas**

Qiyas secara bahasa artinya “mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang lain.” Qiyas juga berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Alquran dan hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang sama dengan sesuatu yang akan diketahui hukumnya.

Artinya adalah apabila suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut digunakan dengan hukum yang ada nashnya.

#### **b. Istihsan**

Istihsan adalah “berpindahannya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya sebab ada dalil yang menuntunya. Contohnya yaitu wasiat. Walaupun dalam qiyas tidak diperbolehkan, tetapi karena terdapat dalam Alquran, maka wasiat diperbolehkan.

#### **d. Maslahah Mursalah**

Maslahah mursalah “ialah hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudharatan karena tidak ada dalil yang menganjurkan ataupun

melarangnya.” Misalnya, membuat akta nikah, akta kelahiran, dan lain-lain.<sup>27</sup>

c. Istishab

Istishab yaitu “metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Seperti: setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya.”

d. Sadduz zariah

Saddu dzariah adalah “sesuatu yang secara lahiriah boleh, tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan. Contoh bermain kuis yang mengarah ke perjudian.”<sup>28</sup>

#### **4. Tujuan Hukum Islam**

Sumber hukum syari’at Islam adalah Alquran dan hadits. Sebagai hukum dan ketentuan yang diuraikan Allah Swt., syari’at Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur akan menjaga kehormatan manusia, yakni sebagai berikut:

a. Memelihara Agama

Islam menjaga hak dan kebebsasan, kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnyssa, tidak boleh sdipaksa atau meninggalkan menuju agama lain, dan tidak boleh menekan atau

---

<sup>27</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, T. M., *Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), h.23

<sup>28</sup> *Ibid*, h.25

memaksa untuk berpindah keyakinan menuju Islam.<sup>29</sup> Allah Swt.

berfirman :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ  
أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki )agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2] : 256)<sup>30</sup>

#### b. Memelihara Jiwa

Islam telah mengatur hak asasi manusia secara mendalam dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak itu. Islam juga telah memperkokoh hak-hak manusia dengan menciptakan dasar fondasi yang sangat kuat.<sup>31</sup>

...وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “...Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)<sup>32</sup>

#### c. Memelihara Akal

Akal adalah sumber kebahagiaan dan pengetahuan manusia, Allah memerintahkan melalui ayat-ayat Al-Qur’an dan dengan adanya akal, manusia dapat menjadi sempurna dan mulia serta dapat menjadi

<sup>29</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3, (Jakarta : Amzah, 2013), hal 21

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung : Diponegoro, 2005), hal 33

<sup>31</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hal 21

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hal 65

pemimpin di dunia. Akal merupakan hal yang dapat membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya.<sup>33</sup>

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya : “Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang kami ciptakan.” (QS. Al-Isra’ : 70)<sup>34</sup>

#### d. Memelihara Keturunan

Pada tingkat *dharuriyah* dalam memelihara keturunan, bahwa diharamkan berzina dan disyari’atkan untuk menikah. Jika hal ini dilanggar, maka akan terancam eksistensi keturunan. Sedangkan memelihara keturunan pada tingkat *hajjiyah* adalah ketentuan dalam menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepadanya. Apabila mahar tidak disebutkan dengan jelas ketika akad maka akan menimbulkan kesulitan bagi suami, karena harus membayar mahar mitsil.

Dan memelihara keturunan pada tingkat *tahsiniyah* yakni disyari’atkannya meminang (khitbah) dan walimah dalam pernikahan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan pernikahan. Namun apabila hal ini diabaikan, maka tidak mempersulit bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan, serta tidak mengancam eksistensi keturunan.<sup>35</sup> Islam menjamin kehormatan manusia dengan

<sup>33</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, hal 91

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hal 231

<sup>35</sup> Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, hal 128s

memberikan perhatian yang sangat besar, perlindungan ini terlihat dalam sanksi yang berat terhadap pelaku zina, penghancuran kehormatan orang lain.

#### e. Memelihara Harta

Memelihara harta pada tingkat *dharuriyah*, seperti disyari'atkannya tata cara pemilikan dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar akan menyebabkan terancamnya eksistensi harta. Pada tingkat *hajjiyah* yaitu disyari'atkannya jual beli dengan sistem *salam* (pesanan). Jika hal ini diabaikan, maka akan mempersulit bagi orang yang memerlukan modal tetapi tidak akan mengancam eksistensi harta. Allah Swt. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa : 29)

## 5. Macam-macam Hukum Islam

Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Ketika berada dalam masyarakat maka hukum masyarakat harus dijunjung tinggi. Begitu juga dengan memeluk agama Islam, yakni agama yang mempunyai aturan. Dan aturan yang pertama kali harus kita pahami adalah aturan Allah. Segala aturan ilahi dalam segala bentuk hukum-hukum kehidupan manusia tentunya Alquran yang dilengkapi penjelasannya dalam

hadis nabi Saw. Berikut ini merupakan macam-macam hukum Islam<sup>36</sup>, antara lain:

a. Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat siksa. Contoh dari perbuatan yang mempunyai hukum wajib adalah shalat lima waktu, memakai hijab bagi perempuan, berpuasa, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, menghormati orang non muslim dan lain-lain.

b. Sunnah

Sunnah adalah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tuntutannya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka tidak akan mendapatkan hukuman atau siksaan. Misalnya dari perbuatan yang mempunyai hukum sunnah yaitu shalat yang dikerjakan sebelum/sesudah shalat fardhu, membaca shalawat Nabi Saw., memberi sedekah dan sebagainya.

c. Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya. Misalnya memakan bawang, merokok.

d. Mubah

---

<sup>36</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Shal. 66-68

Mubah merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Misalnya olahraga, menjalankan bisnis.

e. Haram

Haram adalah sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan pasti akan mendapatkan dosa dan siksaan. Apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

## 6. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup Islam baik dalam pengertian syari'at ataupun fiqih, terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Ibadah (*madhah*), merupakan tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, misalnya shalat, membayar zakat dan mengerjakan ibadah haji.
- b. Muamalah (*ghairu madhah*), yaitu ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketentuan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Itulah sebabnya maka dalam hukum Islam tidak dibedakan antara kedua bidang hukum itu. Bidang yang disebutkan adalah bagiannya saja seperti:
  - (1) munakahat,
  - (2) wirsah,
  - (3) muamalat dalam arti khusus,

- (4) jinayat (ukubat),
- (5) al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah),
- (6) siyar dan
- (7) mulkhasamat.<sup>37</sup>

## C. Urf

### 1. Pengertian 'Urf

“Kata 'urf berasal dari kata *'arafa* yang berarti "*al-ma'ruf*" yakni sesuatu yang dikenal.<sup>38</sup> Secara bahasa *'urf* artinya sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat. 'Urf dalam ilmu Ushul Fiqh merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka sehingga mereka merasa tentram.” Kebiasaan yang dimaksud berupa perkataan dan perbuatan baik yang bersifat khusus ataupun yang bersifat umum.<sup>39</sup>

“Kata 'adat dan *'urf* menurut para ahli bahasa yaitu dua kata yang bersinonim (*Mutaradif*). Berdasarkan segi asal penggunaan dan akar katanya, kedua kata ini terdapat perbedaan. Kata adat memiliki arti pengulangan, sesuatu yang baru dilaksanakan satu kali belum dapat disebut adat. Sedangkan kata *'urf* memiliki makna sudah dikenal, tidak melihat berdasarkan segi berulang kalinya tetapi dilihat dari segi berulang kalinya bahwa perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak.”

---

<sup>37</sup> Rasjidi, H.M., *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 25

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Logos, 1999), h. 363

<sup>39</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 97.

Secara prinsip sebenarnya tidak ada perbedaan antara kata 'urf dan adat karena bila kita telusuri kedua kata tersebut memiliki pengertian yang sama, suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan akan menjadi dikenal dan diakui oleh masyarakat luas. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diketahui oleh orang banyak maka perbuatan itu dengan sendirinya dilakukan orang secara berulang-ulang.<sup>40</sup>

Sedangkan para ulama usul berpendapat bahwa 'urf dan adat memiliki perbedaan.<sup>41</sup> “Dapat kita temukan perbedaan antara keduanya ketika dilihat dari serangkaian pengertian 'urf dan adat yang telah disebutkan di atas. Kata 'urf digunakan untuk menilai kualitas perbuatan yang dilakukan yakni : diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Jadi, 'urf mengandung konotasi hal-hal yang baik saja. Sedangkan kata adat hanya memandang dari segi pengulangannya tanpa memberikan penilaian baik atau buruk, sehingga adat mempunyai konotasi netral dan memunculkan istilah adat yang baik atau adat yang buruk. Selain dari segi kandungannya perbedaan kata 'urf dan adat juga dapat kita lihat dari segi ruang lingkup penggunaannya. Kata 'urf selalu digunakan untuk jama'ah atau golongan, sedangkan kata adat dapat digunakan untuk sebagian orang disamping berlaku pula untuk golongan”.

## **2. Macam-macam 'Urf**

Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf terbagi menjadi dua antara lain:

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, h. 364

<sup>41</sup> *Ibid*, 365

Pertama, ‘Urf Shahih ialah adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Misalnya mengadakan acara halal bihalal (silaturrahim) saat hari raya.<sup>42</sup> Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya: “Sesuatu yang telah saling diketahui manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram serta tidak juga membatalkan perkara wajib”.

“Urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk ‘urf yang berlaku umum (*‘urf ‘aam*) atau bahkan ‘urf yang berlaku untuk satu daerah saja (*‘urf khas*), yang berupa perkataan (*urf qawli*) maupun perbuatan (*‘urf fi’li*). ‘Urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara” atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.”

Kedua, *Urf Fasid*, adalah adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.<sup>43</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan ‘*Urf fasid* yaitu: “Suatu adat (kebiasaan) yang terjadi dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara, menghalalkan perkara haram atau membatalkan perkara wajib”.

“Seperti berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama sepakat untuk tidak melestarikan bahkan

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiq h*, h. 368

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, h. 368

meniadakan ‘urf jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai sumber hukum Islam.

### 3. ‘Urf Sebagai Sumber Hukum

Menurut *fuqaha*, ‘urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maka dapat dipahami, ‘urf adalah perkataan atau perbuatan baik yang telah populer dan dikerjakan oleh orang banyak dalam masyarakat<sup>44</sup>. Artinya ‘urf merupakan kebiasaan baik yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat. Dasar penggunaan ‘urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

...وَأْمُرَ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.” (al-‘Araf: 199).

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘urf. Kata ‘urf dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.<sup>45</sup> Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan

---

<sup>44</sup> Muhammad ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa’id Fiqhiyyah)* (Jombang: Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah Al-Khodijah, 2008), h. 79-80.

<sup>45</sup> Ahmad Sufyan Che Abdullah, “*Aplikasi Doktrin al-‘Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia*”. *Skripsi* (2002), h. 25.

ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka. Begitu juga dalam al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

فَمَآرَأَهُ آلُ مُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ

اللَّهِ حَسَنٌ وَمَآرَأَهُ آلُ مُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ

اللَّهِ شَيْءٌ

Artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.<sup>46</sup>

Secara eksplisit, hadits diatas menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendesain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.<sup>47</sup> Pada dasarnya, ‘urf tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat

---

<sup>46</sup> Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah* (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010), h. 162.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 162

tersebut.<sup>48</sup>

Imam al-Syatibi dan Ibn Qayyim al-Jauziyah, berpendapat bahwa *'urf* bisa diterima sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Namun, kedua Imam tersebut memberikan catatan, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah tersebut.<sup>49</sup> Dari-dalil diatas juga dapat dipahami, apabila terjadi suatu perselisihan pandangan dalam jual-beli, sewa-menyewa atau kerja sama antara pemilik sawah dan penggarapnya, dan lain sebagainya. Maka penyelesaiannya dapat disesuaikan dengan adat kebiasaan (*'urf*) yang telah berlaku di masyarakat tersebut. Dan jika adat tersebut bertentangan dengan nash seperti praktek ribawi dan kebiasaan suap-menyuap, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Dalam konteks hukum Islam, para Ulama berpendapat bahwa hanya *'urf sahih* sajalah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum.<sup>50</sup>

Suatu hukum yang ditetapkan atas dasar *'urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *'urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya. Sebagian mendasarkan hal itu pada kenyataan bahwa, Imam Syafi'i ketika di Irak mempunyai pendapat-pendapat yang berlainan dengan pendapat beliau sendiri setelah pindah

---

<sup>48</sup> Mohd Anuar Ramli, "Instrumen *'urf* dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia". *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17, (2006), h. 257.

<sup>49</sup> Imron Rosyadi, "Kedudukan al-'Adah Wa Al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam". *Jurnal Suhuf* Vol. Xvii, No. 01 (2005), h. 6.

<sup>50</sup> Toha Andiko, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 146.

ke Mesir. Di kalangan Ulama, pendapat Imam Syafi'i ketika di Irak disebut dengan *qawl qadim*, sedangkan pendapat di Mesir disebut *qawl jaddid*. Adapun alasan para Ulama yang memakai 'urf dalam menentukan hukum antara lain: Banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab. Seperti adanya wali dalam pernikahan. Dan transaksi jual beli tanpa *sighat* (tanpa menyebutkan akadnya) yang sudah sangat umum terjadi. Sehingga kaidah pokok dalam 'urf adalah adat itu bisa dijadikan patokan hukum. Dan dalam kaidah lain dinyatakan *menurut shara' itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah 'urf merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.*<sup>51</sup> Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.<sup>52</sup>

## **D. Hukum Adat**

### **1. Pengertian Hukum Adat**

Hukum Adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif disatukan pihak yang mempunyai sanksi dipihak lain dalam keadaan tidak terkondisikan. Dalam maksud lain, hukum adat ialah adat kebiasaan yang mempunyai akibat hukum.<sup>53</sup> Pengertian hukum adat terdiri dari pendapat beberapa sarjana hukum di antaranya;

---

<sup>51</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 162.

<sup>52</sup> *Ibid*, h.163

- a. Menurut R. Seopomo bahwa hukum adat ialah hukum non statuta irsebagian besar terdapat di dalam hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam.
- b. Menurut Ridwan halim, bahwa hukum adat ialah seluruh peraturan hukum yang berisikan tentang ketentuan adat-adat istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya ialah hukum yang tidak tertulis , di dalam berbhineka agar mengingat bangsa indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa yang nasing-masing suku bangsa tersebut memiliki adat-adat istiadat berdasarkan pandangan hidup sendiri-sendiri.
- c. Menurut Moh Keosno bahwa hukum adat ialah suatu hukum yang berurat dan berakal pada nilai-nilai budaya rumpun bangsa.

## 2. Fungsi Hukum Adat

Menurut aliran fungsionalisme, hukum adat berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat agar hidup tertib, tenang, tenteram , dan damai dan adil ,makmur dan sejahtera. Adapun fungsi hukum menurut aliran ini, kata pedoaman berasal dari bahasa jawa ‘DoM = jarum .Oleh karena itu berpegang dengan istilah atau konsep pedoman dan untuk mengetahui = tahu ,memahami = paham dan internalisasi atau mengerti arti dan maknya . dan melakukan = laku = perilaku = perbuatan atau melaksanakan fungsi hukum adat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 134

<sup>54</sup> Domonikus Rato, *Hukum Adat Kontemporer* (Surabaya; Laksbang Justitia, 2015) 53

### 3. Pembidangan Hukum Adat

Terdapat di buku yang berjudul “ Het AdatPrivaatrecht Van West Jaya” pada tahun (1993 ) dan diterjemahkan oleh Ny. Nani Soewendo dengan judul hukum perdata adat jawa barat “. Soepomo menyajikan pembidangan sebagai berikut:

- a. hukum keluarga
- b. hukum perkawinan
- c. hukum waris
- d. hukum utang piutang
- e. hukum pelanggaran<sup>55</sup>

### 4. Unsur-Unsur Hukum Adat

Unsur-unsur hukum adat ada tiga yaitu adat istiadat bangsa Indonesia bentuk tidak tertulis dan tertulis , hukum agama , serta kebiasaan unsur asing ada 3 persyaratan agar adat /kebiasaan dapat menjadi hukum adat /hukum kebiasaan yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat Material, adanya kebiasaan dan tingkah laku yang tetap di ulang-ulang , artinya suatu rangkain perbuatan yang sama yang berlangsung untuk beberapa waktu lamanya. Harus dapat ditunjukkan perbuatan yang berlangsung lama , harus ada yang dinamakan dengan *longe et inveterate consuetude*.

---

<sup>55</sup> Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* , (Jakarta: CV Rajawali, 1986) 137

- b. Syarat Intelektual (*opinio necessitatis*) artinya kebiasaan itu harus menimbulkan keyakinan pendapat umum dan demikian seharusnya.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Desa Kepala Curup**

Pada tahun 1800 awal mulai Desa Kepala Curup yang dulu bernama Nariang karena datangnya tiga bersaudara datang dari Dusun Olos (Padang Ulak Tanding) yang berladang di Pematang Nariang tepatnya di tepi sungai Lang (ayo lang) dan mereka bernama Sabudin, Gor, dan Nguyen (Uyen).

Dan setelah menetap sekian lama pada tahun 1826 Sabudin menikah dengan Rapeli yang merupakan anak dari warga marekati yang berladang di Talang Suban yang tepatnya di Tang Delapan Tanjung Marindu dan mereka menetap di Kepala Curup yang dulu bernama Nariang mereka dikaruniai empat orang anak yaitu Enggok, Egok Jarogan, Adui.

Sedangkan Gor menikah dan menetap di Talang Suban sedangkan Nguyen (Uyen) tidak diceritakan dalam Desa Kepala Curup. Pada saat itu pemerintahan masih dibawah penjajahan Belanda. Pemilihan pemerintahan wilayah yang pertama pada saat itu dimenangkan oleh Egok dan bergelar Pangeran Egok, dengan wilayah pemerintah meliputi tiga marga yaitu :

1. Marga Binduriang
2. Marga Sindang Beliti
3. Marga Kepunggut (Suku Tengah)

Beliau memimpin hingga wafat tepatnya pada tahun 1954 dan saat itu umurnya kurang lebih 125 tahun, dan sebelum beliau wafat kepemimpinan diwariskan kepada anak beliau yang bernama Majid yang bergelar sebagai pangeran Majid yang memimpin hingga pemilihan berikutnya pada tahun 1960. jabatan basirah dipegang oleh Rohim, dan diteruskan oleh Sidi munaf pada tahun 1981. Adapun pangerap (ginde) pada era basirah dari Pangeran Majib sampai Basirah Rusdi yaitu Aji Hasan, Abas, Parman April, Z. Abidin, Judin dan Hon.

Adapun pemilihan Kepala Desa pertama pada saat itu dilaksanakan pada tahun 1982, yang terpilih pada saat itu adalah mantan penggarap (ginde) Hon, hingga beliau wafat. Dan jabatan sementara pun diturunkan kepada sekretaris Desa M. Yani sampai tahun 1989, lalu diadakan pemilihan berikutnya dan dimenangkan oleh M. Yani sampai tahun 1998, pada tahun 1998 diadakan kembali pemilihan Kepala Desa yang yang mana dimenangkan oleh Wardani yang menjabat dari tahun 1998 sampai tahun 2013. Pada tahun 2013 kembali diadakannya pemilihan Kepala Desa berikutnya yang terpilih pada saat itu adalah Sulaiman dengan masa jabatan 2015-2020. Dan sekarang telah tergantikan oleh Lukman Hakim dengan masa jabatan 2020-2025.

Tabel 3.1

## Sejarah Desa Dan Kepala Desa Kepala Curup Dari Masa Ke Masa

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
1800	Kedatangan tiga bersaudara dari desa Olos yang berladang di Nariang tepi Sungai Lang	
1826	Sabudin menikah dengan Rapeli yang dikaruniai empat orang anak yang menetap di Nariang	
1935	Pembuatan Masjid Jamik oleh seorang Kyai Dilamatan saat itu masih dibawah kepemimpinan pangeran Ekok	
1954	Peralihan kekuasaan dari pangeran Ekok ke Pangeran Majid Terjadinya pemekaran wilayah	Wafatnya Pangeran Ekok
1960	Digantikannya pemerintahan pangeran dengan pemerintahan Basirah Pemilihan Basirah pertama yang di menangkan oleh Basirah	

	Rohim	
1971	Terpilihnya Basirah RSusdi sebagai pengganti Basirah Rohim	
1974		Terjadinya kebakaran besar
1976	Terpilihnya Basirah Rusdi sebagai pengganti Basirah Sidi Munaf  pangeran Hon menjabat sebagai penggarap (Ginde)	
1982	Pemilihan Kepala Desa pertama dan yang terpilih sebagai kepala desa adalah Bapak Hon dengan masa jabatan 1982-1986	
1986	Pemilihan Desa ke dua yang terpilih sebagai Kepala Desa adalah Bapak M. Yani	
1998	Pemilihan Kepala Desa yang ke tiga yang terpilih sebagai Kepala Desa adalah Bapak Wardani	
2007	PNPM masuk ke Desa	
2012	Pembuatan gedung PAUD bantuan dari PNPM integrasi	

2013	Desa mendapat bantuan pengaspalan jalan.	
2014	Pemilihan Kepala Desa yang keempat yang terpilih sebagai Kepala Desa adalah Bapak Sulaiman dengan masa jabatan 2014-2020  Perehapan Masjid Jamik oleh Kepala Desa	Tidak terselesaikannya pengerjaan gedung PAUD tahun anggaran 2012 dan dana yang dicairkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.
2015	Tahun pertama kalinya dana Desa masuk ke Desa yang digunakan untuk bidang pembangunan yaitu pembangunan jalan rabat beton dan Bidang pemberdayaan Masyarakat Pelatihan jahit menjahit bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2015	
2016	Pembangunan saluran Drainase  Pembangunan pelapisan tebing  Pembangunan plat Deuker  Yang mana dana yang digunakan	

	bersumber dari dana Desa tahun anggaran 2016	
2020	Pemilihan Kepala Desa ke lima dan yang terpilih sebagai kepala desa adalah Bapak Lukman Hakim dengan masa jabatan 2020-2025	

## **B. Letak Demografi dan Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Kepala Curup**

### **1. Demografi**

#### **a. Batas Wilayah**

- Sebelah Timur : Desa Simpang Beliti
- Sebelah Utara : Sungai Air Apo
- Sebelah Barat : Desa Cahaya Negeri
- Sebelah Selatan : Desa Kampung Jeruk

#### **b. Luas Wilayah**

Luas Desa Kepala Curup sekitar 2.603 Hektar pada umumnya penduduk Desa Kepala Curup adalah Mayoritas Petani.

#### **c. Keadaan Topografi**

Secara umum keadaan topografi Desa Kepala Curup adalah daerah dataran tinggi dan daerah perbukitan yang tingginya sekitar 900 Meter dari permukaan laut, keadaan suhu rata-rata 17.25 derajat

letaknya berada dibawah Desa Kepal Curup, jarak tempuh dari Desa Ke Kantor Camat Binduriang adalah 3 km.

## 2. Iklim

Iklim Desa Kepala Curup sebagaimana di desa-desa lain di wilayah Indonesia beriklim tropis dengan dua musim yakni kemarau dan hujan.

### 1. Jumlah Penduduk

Penduduk Desa Kepala Curup terdiri atas kartu keluarga (KK) 816 dengan total jumlah 3.240 jiwa orang.

### 2. Jumlah Jiwa Berdasarkan Mata Pencarian

**Tabel 3.2**

**Jumlah Jiwa Berdasarkan Mata Pencarian**

No	Mata Pencarian	Jumlah Jiwa	Persentase
1.	Belum/ Tidak Bekerja	468 Jiwa	30.24 %
2.	Petani	1.635 Jiwa	59.37 %
3.	Buruh Tani	155 Jiwa	2.93%
4.	Pegawai Negri Sipil	17 Jiwa	0.48%
5.	Pedagang	200 Jiwa	1.06%
6.	Peternak Ayam	3 Jiwa	0.27%
7.	Jasa	67 Jiwa	1.06%
8	Tukang Kayu	6 Jiwa	1.86%
9	Tukang Batu	10 Jiwa	1.33%
10	Pensiunan PNS	4Jiwa	0.11%

11	TNI/POLRI	1 Jiwa	0.05%
12	Pensiun LVRI	0 Jiwa	1.86%
13	Industri Penggilingan Kopi	15 Jiwa	0.43%
<b>Jumlah</b>		<b>2.240 Jiwa</b>	<b>100%</b>

Dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah jiwa berdasarkan mata pencarian Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Reajng Lebong adalah sebagian besar petani dengan jumlah jiwa 1.635 Jiwa dan jumlah peresentasenya 59.37 %.

### 3. Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan

**Tabel 3. 3**

#### **Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah Jiwa	Presentasse
1.	Belum Sekolah (0-5)	187 Jiwa	9.92 %
2.	Usia 5 -> 60 tahun tapi tidak pernah sekolah	263 Jiwa	14 %
3.	Pernah sekolah tapi tidak tamat SD	316 Jiwa	16.82 %
4.	SD	671 Jiwa	35.72 %
5.	SMP	167 Jiwa	8.89%
6.	SMA	195 Jiwa	8.46 %
7.	D-2	10Jiwa	0.53 %
8.	D-3	15 Jiwa	0.80 %

9.	S-1	53 Jiwa	2.82 %
10.	S-2	1 Jiwa	0.05%
<b>Jumlah</b>		<b>3.240 Jiwa</b>	<b>100 %</b>

Berdasarkan tabel di atas jumlah tingkat pendidikan akhir di Desa Kepala curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong Sekolah Dasar (SD) jauh lebih banyak di bandingkan dengan SMP SMA D-2 D-S-1 S-2. Hal ini menunjukkan bahwa di Desa Kepala Curup masih minimnya tingkat Pendidikan di karena letak geografis daerah ini cukup jauh dari perkotaan.

### C. Kondisi Sarana dan Prasarana Desa Kepala Curup

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Kepala Curup secara garis besar adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 4**

#### **Saran dan Prasarana Desa Kepala Curup**

<b>No</b>	<b>Sarana atau Prasarana</b>	<b>Jumlah atau Volume</b>	<b>Keterangan</b>
1	Majelis Ta'lim	2 unit	Cukup Baik
2	Kelompok Tani	2 Unit	Cukup Baik
3	Risma	1 unit	Tidak Ada
4	Masjid	2 unit	Terawat
5	Karang Taruna	1 unit	Tidak Aktif

6	Jembatan Beton	3 Unit	Terawat
7	Jembatan Bambu	1 unit	Cukup Baik
8	Mata Air	3 titik	Cukup Baik
9	Kantor Desa	1 unit	Cukup Baik
10	Posyandu	3 unit	Cukup Baik
11	SD/MIS	2 unit	Cukup Baik
12	SMP	1 unit	Cukup Baik
13	TK	1 unit	Cukup Baik
14	PAUD	1 unit	Cukup Baik
15	Lapangan Sepak Bola	1 unit	Rusak
16	Jalan Desa	3.5 Km	Cukup Baik
17	Aspal	4500 m	Cukup Baik
18	Jalan Tanah	5.000 m	Cukup Baik
19	Rabat Beton	1.3000 m	Cukup Baik

Setelah melihat daftar sarana dan prasarana yang ada di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong telah memiliki sarana dan prasarana penunjang yang cukup baik dalam berbagai kegiatan, baik dalam kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan, kepemudaan, pendidikan dan keagamaan.

Di Desa Kepaa Curup juga terdapat beberapa hal yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Suku dan Adat Istiadat

Hampir seluruh masyarakat Desa Kepala Curup berasal dari suku Lembak yang merupakan penduduk asli yang hidup turun-temurun di desa tersebut. Umumnya penduduk pendatang dalam keseharian mereka menggunakan bahasa Indonesia.

Adat istiadat yang digunakan di Desa ini sangat kental dengan tradisi atau kebudayaan contohnya seperti tradisi *Nepatnyan* budaya seperti, Accerak Sapi, Accerak Pare, Mata-mata Benteng, dan sebagainya.

## 2. Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Kepala Curup secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara Rumah Tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagai besar sektor non normal seperti, petani, Buruh Tani, pedagang, dan sebagai kecil di sektor formal seperti Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI dan lain-lainnya.

## 3. Agama

Pada umumnya masyarakat Desa Kepala Curup menganut agama Islam. Adapun daftar penganut agama di Desa Kepala Curup adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Daftar Penganut Agama di Desa Kepala Curup**

No	Agama	jumlah
1	Islam	3.165 Jiwa
2	Kristen	75 jiwa
3	Hindu	-
4	Budha	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.240 Jiwa</b>

Dari daftar tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih dari 97% umumnya masyarakat Desa Kepala Curup menganut agama Islam. Dan hanya 3 % saja yang menganut agama lain yakni agama kristen. Masyarakat Desa Kepala Curup tidak menganut agama Hindu dan Budha.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Proses Tradisi Napatnyan Dalam Perkawinan Suku Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong**

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kali ada budaya adat yang tidak ada landasan nashnya tetapi sudah mengakar dan terus dipertahankan dalam masyarakat tersebut. Tradisi atau adat tersebut bagi warga tertentu sangat diyakini dan sulit untuk dirubah. Tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Biasanya dari suatu hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat penduduknya.

Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Tradisi masih memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan Masyarakat di Desa Kepala Curup (Suku Lembak). Masyarakat Suku Lembak memiliki tradisi dalam pernikahan. Tradisi tersebut disebut dengan tradisi "*napatnyan*" yang artinya yaitu penjemputan calon perempuan, untuk di sandingkan di pelaminan sebelum adanya ijab qabul.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sofiah pegawai BMA Rejang Lebong, bahwa “*Nepatnyan* adalah tradisi yang dilakukan sebelum peresmian akad nikah di rumah calon mempelai perempuan, yakni dari pihak calon mempelai laki-laki menjemput calon mempelai perempuan untuk dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki tersebut. Jadi, maksud *nepatnyan* di sini ialah penjemputan calon mempelai perempuan, untuk disandingkan di pelaminan sebelum adanya ijab qabul. Penjemputan ini dapat dilakukan dalam waktu satu hari, dua hari, ataupun tiga hari. Acara penjemputan ini sering juga diiringi dengan acara arak menggunakan tambur. Meskipun dalam proses penjemputan menggunakan mobil atau tidak berjalan kaki, maka arakan menggunakan tambur dengan ciri khas iringan gendang dan gong tetap dilaksanakan.”<sup>56</sup>

“Sebelum penjemputan dilakukan oleh calon mempelai laki-laki, keluarga calon mempelai laki-laki harus mempersiapkan sekapur sirih, bahan mentah (beras, gula, minyak, kayu dan lain sebagainya). Penjemputan biasanya dilakukan di pagi hari. Selain keluarga calon mempelai laki-laki yang menjemput, Kepala Desa beserta perangkatnya dan Tokoh Adat atau ketua Adat ikut dalam penjemputan tersebut.”<sup>57</sup>

“Ketika calon pengantin laki-laki tiba di rumah calon pengantin perempuan, sebelum prosesi dimulai atau sebelum calon mempelai masuk ke dalam rumah maka syarat-syarat dalam prosesi tradisi *nepatnyan* harus dipenuhi terlebih dahulu. Salah satu syarat utama yang harus dipenuhi

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Sofiah selaku Pegawai BMA Rejang Lebong, 23 September 2021

<sup>57</sup> Wawancara dengan Indah selaku warga Desa Kepala Curup, 25 November 2020

tersebut adalah serai, alasannya serai ini identik dengan kesuburan dan berkembang. Serai ini bertujuan agar kedua mempelai ketika sudah berumah tangga akan memiliki rezeki yang banyak dan melimpah. Setelah masuk rumah (ketika berada di pintu), orang tua dari calon mempelai laki-laki dia memakaikan selendang atau mengalungi calon mempelai perempuan untuk masuk ke dalam rumah.

Dalam prosesi ini, disuguhkan beberapa wejangan seperti air kelapa muda dicampur dengan gula merah. Dalam wawancara kepada Bapak Abdi Rahman salah satu warga Kepala Curup, mengatakan bahwa pemberian wejangan air kelapa dalam prosesi penyambutan memiliki tujuan, antara lain: *“tujuan a supayo ke depan a keluarga kedue mempelai harmonis baik dan rukun”*, maksudnya adalah supaya ke depannya rumah tangga kedua mempelai harmonis dan rukun. *“Maksud o tsine haros ajin ngorus umah tengge/ keluarga (masak) dan haros melayani homi.”* Hal ini berarti, setelah calon mempelai perempuan masuk ke dalam rumah, diajak lagi masuk ke dalam ruang tengah untuk menyupak beras. Maksudnya yaitu bahwa perempuan harus mengerti mengenai urusan rumah tangga termasuk urusan dapur walaupun si perempuan adalah wanita karir. Perempuan harus rajin mengurus urusan rumah tangga (memasak) dan harus melayani suami. Tujuannya yaitu agar ke depannya rumah tangga kedua mempelai harmonis, baik dan rukun. Kemudian, setelah calon mempelai perempuan masuk ke dalam rumah, diajak lagi masuk ke dalamnya (ruang tengah) untuk menyupak beras. Maksudnya yaitu bahwa perempuan harus

mengerti mengenai urusan rumah tangga termasuk urusan dapur walaupun si perempuan adalah wanita karir. Perempuan harus rajin mengurus urusan rumah tangga (memasak) dan harus melayani suami.”<sup>58</sup>

“Ketika malam hari, di rumah calon mempelai laki-laki biasanya diadakan perkumpulan orang. Perkumpulan ini terdiri dari beberapa keluarga dan warga sekitar terutama Kepala Desa dan Ketua Adat, dan tujuannya adalah untuk memperkenalkan atau memberitahu bahwa perempuan yang dijemput tadi adalah calon menantunya. Pada keesokannya harinya, dilanjutkan dengan prosesi *antarnyan*. *Antarnyan* merupakan prosesi pengantaran. Dalam prosesi *antarnyan*, apabila kedua mempelai disanding sebelum akad nikah maka harus dibatasi dengan anak kecil di antara keduanya atau bisa saja dengan menggunakan bantal untuk pemisahannya. Prosesi selanjutnya adalah antar sujud, antar sujud merupakan kedua belah pihak sudah sepakat, permintaan sudah tahu semua, bahwa calon mempelai laki-laki ini akan sujud kepada keluarga si perempuan. Dalam prosesi antar sujud, disediakan beberapa bahan-bahan khusus (wajik, bolu, ayam panggang). Masyarakat suku Lembak membagi dua versi, yakni ketika penjemputan dan setelah penjemputan.”

“Setelah semua prosesi dilakukan, maka tata cara selanjutnya adalah melakukan bekuleh. Maksud dari bekuleh ialah membayar uang adat kepada ketua BMA atau Kepala Desa bahwa kedua mempelai akan

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Abdi Rahman Selaku Warga Desa Kepala Curup, 15 Agustus 2021

segara dinikahkan.<sup>59</sup> Kemudian diadakan resepsi pernikahan sebelum ijab qabul. Ketika acara resepsi telah selesai, pihak keluarga calon laki-laki mengantar kembali calon pengantin perempuan di kediamannya, calon pengantin laki-laki tidak diikutsertakan dalam pengantaran tersebut. Keesokan hari, pihak keluarga calon pengantin perempuan menjemput calon pengantin laki-laki untuk melaksanakan akad nikah di kediaman calon mempelai perempuan.”

Menurut Bapak Abasirun selaku BMA Desa Kepala Curup, bahwa tujuan tradisi *nepatnyan* adalah *“tu ekal kebaikan kedue mempelai elam menjalani umah tangge ke depan a supayo umah tangge a harmonis dan rukun. Tujuan lain sang tradisi kak otok menambah rasa kekeluargaan karna ade a tradisi nepatnyan jedi gele keluarga/ dekdik akan bekopol elam acara tu”*. Tujuan tradisi *nepatnyan* yaitu untuk kebaikan kedua mempelai dalam menjalani rumah tangga ke depannya agar rumah tangga harmonis dan rukun. Tujuan lain dari tradisi ini yaitu untuk menambah rasa kekeluargaan, karena dengan adanya *nepatnyan* maka semua kerabat akan berkumpul dalam prosesi tersebut.”<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses *nepatnyan* dimulai dari penjemputan calon mempelai perempuan untuk di bawa ke rumah mempelai laki-laki dengan diarak menggunakan iringan tambur, calon mempelai perempuan disambut oleh keluarga mempelai

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Sofiah selaku Pegawai BMA Rejang Lebong, 23 September 2021

<sup>60</sup> Wawancara dengan Abasirun selaku Pegawai BMA Kepala Curup, 15 Agustus 2021

laki-laki di kediaman laki-laki dengan diberi wejangan seperti meminum air kelapas gula merah, mempelai perempuan ketika sudah berada di dalam rumah mempelai laki-laki diajarkan atau dibimbing cara mengurus rumah tangga yang baik dan menjadi istri yang baik seperti mengurus urusan dapur yakni menyupak beras, selanjutnya ketika malam hari diadakan perkumpulan keluarga yang bertujuan untuk memberi tahu atau memperkenalkan calon mempelai perempuan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan proses antarnyan dan antar sujud, antar sujud berarti kesepakatan antara kedua belah pihak antar keluarga, setelah semua proses selesai maka mempelai perempuan dikembalikan ke rumahnya dan keesokannya harinya calon mempelai perempuan menjemput calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan akad nikah di kediaman calon mempelai perempuan.

#### **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Napatnyan Suku Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong**

Tradisi budaya Lembak sendiri berkembang dengan banyak dipengaruhi ritual-ritual atau kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa kegiatan keagamaan masih dijalankan oleh masyarakat suku Lembak yang beragama Islam. Dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya atau kegiatan kebudayaan yang bercampur dengan nuansa agama Islam. Contohnya maulid nabi, *isra'*

*mikraj*, kegiatan *assungka bala*, *appapole*, *ajjuru-juru*, *ulu basa here* (irigasi pertanian).

Secara individual di dalam keluarga masyarakat Desa Kepala Curup tradisi Lembak masih dipadu dengan agama Islam, juga tetap dipegang erat. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang diyakini sekaligus digunakan sebagai bagian cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat misalnya tradisi *nepatnyan*, tradisi *assapu* (dilakukan pada usia kehamilan 5 bulan). Tetapi yang perlu diwaspadai adalah muncul dan berkembangnya pemahaman dan keyakinan terhadap agama ataupun kepercayaan tidak berakar dari pemahaman terhadap tradisi dan budaya masyarakat yang ada.<sup>61</sup>

Masyarakat suku Lembak menganggap tradisi *nepatnyan* ini sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang menjadi ciri khas perkawinan adat suku Lembak. Karena tradisi ini dipercaya dapat mendatangkan kebaikan kepada kedua calon mempelai. Dan dalam tradisi tersebut, seseorang yang belum ada ikatan sah sudah berada dalam satu atap yang sama meskipun diantara kedua mempelai ada pemisah jarak antara keduanya. Dalam hukum Islam, tidak ada nash yang melandasi hal tersebut. Agama Islam mengajarkan bahwa terciptanya sebuah hukum akan mempunyai tujuan hukum yang pasti yakni sebuah keadilan dan kemaslahatan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat.

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak H. Badarudin selaku Imam Desa Kepala Curup, 15 Agustus 2021

Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram dimana yang dimaksud adalah perkumpulan jenis kelamin yang berbeda. Dalam tradisi nepatnyan yang membiarkan mempelai perempuan bermalam di kediaman mempelai laki-laki dapat menimbulkan terjadinya *ikhtilat*. *Ikhtilat* secara bahasa berasal dari kata *ikhtalatha-yakhtalithu-ikhtilathan*, yang berarti berbaur dan bercampur (berkumpul). Maksudnya ialah berkumpulnya antara pria dan perempuan dalam suatu aktivitas bersama tanpa adanya batas yang memisahkan keduanya.

“Bercampurnya antara laki-laki dan perempuan seharusnya dihindari dan diminimalisir, tetapi banyak orang yang tidak menyadari hal tersebut bahkan menganggap remeh dan menjadi kebiasaan. Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh r.a menyatakan dalam Fatwa Rasa’ilnya bahwa *ikhtilat* antara laki-laki dengan perempuan ada tiga keadaan diantaranya adalah”:<sup>62</sup>

- a. *Ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan dari kalangan mahram mereka, maka ini jelas dibolehkan.
- b. *Ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya.
- c. *Ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan di tempat pengajaran ilmu, di toko, rumah sakit, perayaan-perayaan dan semisalnya, *ikhtilat* yang seperti ini

---

<sup>62</sup> Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, “Bahaya *Ikhtilāṭ* Antara Laki dan Perempuan”, *d1.islamhouse.com* (Indonesia: Tim Indonesia, 2009), h. 3-4

terkadang dikira tidak akan menimbulkan fitnah diantara lawan jenis, namun pada hakikatnya justru sebaliknya.

Imam Abu Dawud dalam hadis riwayatnya meriwayatkan:<sup>63</sup>

“Hamzah bin Abi Usaid Al-Ansari bahwa ia mendengar Rasulullah saw keluar rumah dari masjid. Tiba-tiba orang laki-laki dan wanita berkumpul dijalanan. Rasulullah saw berkata kepada wanita itu, “agar wanita dibelakang saja, kalian tidak boleh berada ditengah-tengah jalan (ketika ada laki-laki) dan hendaknya kalian di pinggiran jalan.” Serta merta ada wanita yang merapat ke dinding (rumah) sampai-sampai pakaiannya tersangkut ke dinding itu karena terlalu nempel.”(Abu Dawud). Dampak *ikhtilath* diantaranya sebagai berikut<sup>64</sup>:

- a. Maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.
- b. Termasuk dosa besar.
- c. menimbulkan laknat
- d. Menodai kehormatan keluarga dan masyarakat. s
- e. Menjerumus ke dalam pserbuatan zina.

“*Ikhtilat* dalam suatu acara pernikahan hampir banyak terjadi di berbagai daerah. Hal ini berdasarkan terhadap realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Di beberapa daerah, pada acara pernikahan tidak dapat dihindarkan dimana antara kaum laki-laki berkumpul dengan kaum perempuan, tradisi berkumpul antara lawan jenis ini menjadi hal yang sudah biasa di kalangan masyarakat pada umumnya. Dalam permasalahan ini, penulis menggunakan metode istinbat hukum ‘urf, sebab bahasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini meneliti tentang adat istiadat yang terjadi dalam masyarkat yang terkait dengan ikhtilat yakni tradisi

---

<sup>63</sup> Anonim, “*Materi Tarbiyah Tamhidi, Madah Aqidah, Pokok Bahasan Tabarruj Dan Ikhtilat*”, mtlhur.files.wordpress.com, h. 4

<sup>64</sup> *Ibid*, h.7

*nepatnyan* dalam pernikahan adat Lembak, di mana dalam tradisi ini mempelai perempuan dan mempelai laki-laki disatukan dalam satu rumah sebelum adanya ijab qabul.

Tradisi *nepatnyan* jika dilihat dari segi ‘*urf*, termasuk ke dalam ‘*urf fasid*, yakni adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Dikatakan ‘*urf fasid* karena tradisi *nepatnyan* membolehkan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki bermalam dalam satu rumah padahal belum dilaksanakannya ijab qabul. Dalam hukum Islam, tidak ada nash yang melandasi hal tersebut. Telah dikumpulkan dalam satu rumah antara kedua mempelai yang belum melaksanakan akad nikah dapat dikhawatirkan menimbulkan *ikhtilat* dan *khalwat* yang menjerumus kepada zina.

*Ikhtilat* adalah terjadinya campur baur antara laki-laki dan perempuan, sedangkan *khalwat* adalah ketika laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan. Hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam dalam salah satu haditsnya, sebagai berikut:

لَا يَخْلُونَ أَحَدَكُمْ بِأَمْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَالِثُهُمَا وَمَنْ سَرَّتَهُ حَسَنَتُهُ  
وَسَاءَتُهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya: “Janganlah salah seorang di antara kalian berdua dengan seorang wanita (yang bukan mahramnya) karena setan adalah orang ketiganya, maka barangsiapa yang bangga dengan kebajikannya dan sedih dengan keburukannya maka dia adalah seorang yang mukmin.” (HR. Ahmad)

Kedua calon mempelai disaturumahkan sebelum terjadinya akad nikah, walau dijaga dan diberi pembatas oleh pihak keluarga agar, namun tidak bisa di kawal seratus persen terhindar dari hal-hal yang menjerumus ke perbuatan zina. Apalagi mempelai wanita tidur sendiri di kamar dikawatirkan terjadinya *Ikhtilat* tanpa di ketahui pemilik rumah lainnya. Karena Islam telah melarang adanya *ikhtilath*. Sesuai dengan penjelasan yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa menurut Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alusy Syaikh r.a menyatakan dalam Fatwa Rasa'ilnya bahwa ikhtilat antara laki-laki dengan perempuan ada tiga keadaan":<sup>65</sup> Dalam poin kedua yaitu *Ikhtilat* antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk tujuan yang rusak, maka hal ini jelas keharamannya. Di sini jelas bahwa *ikhtilat* yang bermaksud *fasid* (rusak) hukumnya, dikawatirkan akan menimbulkan *ikhtilat* dan *khalwat* dan menjerumus ke zina.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tradisi *nepatnyan* ini menurut Hukum Islam dalam metode istinbat hukum jika dilihat dari segi *'urf*, termasuk ke dalam *'urf fasid*, yakni adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Dikatakan *'urf fasid* karena tradisi *nepatnyan* membolehkan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki bermalam dalam satu rumah padahal belum dilaksanakannya ijab qabul. Dalam hukum Islam, tidak ada nash

---

<sup>65</sup> Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, "*Bahaya Ikhtilāṭ Antara Laki dan Perempuan*", *d1.islamhouse.com* (Indonesia: Tim Indonesia, 2009), h. 3-4

yang melandasi hal tersebut. Telah dikumpulkan dalam satu rumah antara kedua mempelai yang belum melaksanakan akad nikah dapat dikhawatirkan menimbulkan *ikhtilat* dan *khalwat* yang menjerumus kepada zina.

### **C. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Napatnyan Suku Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong**

Tradisi merupakan informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Kebiasaan-kebiasaan tersebut tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat penduduknya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat.<sup>66</sup> Hukum adat memiliki sifat yang mengikat dan terus dipertahankan dalam kehidupan masyarakat.

Tradisi masih memiliki pengaruh yang kuat dalam lingkungan Masyarakat di Desa Kepala Curup (Suku Lembak). Tradisi *Napatnyan* menurut hukum Adat adalah tradisi yang sudah turun-menurun sehingga memang harus tetap dilakukan setiap melaksanakan perkawinan. Tradisi ini dipercaya oleh masyarakat suku Lembak bahwa dapat mendatangkan kebaikan setiap proses yang dijalannya. Salah satunya adalah ketika pengantin perempuan dijemput dan dibawa ke rumah pengantin laki-laki,

---

<sup>66</sup> *Ibid*, h.12

dengan diajarkan beberapa urusan rumah tangga dan diberi beberapa wejangan, proses tersebut bertujuan untuk kebaikan kedua mempelai dalam menjalani rumah tangga ke depannya agar rumah tangga harmonis dan rukun.

Proses lain yang menjadi tujuannya adalah ketika diadakannya perkumpulan antar keluarga pada malam hari dengan memperkenalkan mempelai perempuan yang telah dijemput sebelumnya yakni memiliki makna untuk menambah rasa kekeluargaan, karena dengan adanya *nepatnyan* maka semua kerabat akan berkumpul dalam prosesi tersebut.

Maka, menurut hukum Adat tradisi ini sudah menjadi hal yang lazim sehingga tetap harus dipertahankan. Bagi masyarakat suku Lembak tradisi ini memiliki makna dan tujuan yang baik untuk kedua calon mempelai.

Hal ini berbeda dalam pandangan hukum Islam, dalam Hukum Islam seseorang yang bukan mahramnya dilarang untuk disatu rumahkan. Hal ini dikarenakan akan menimbulkan adanya *ikhtilat* dan *khalwat* yang bisa saja menjerumus ke perbuatan zina. Syari'at Islam telah mengatur tata cara bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram dimana yang dimaksud adalah perkumpulan jenis kelamin yang berbeda.

Menurut Hukum Islam dalam metode istinbat hukum jika dilihat dari segi *'urf*, termasuk ke dalam *'urf fasid*, karena tradisi *nepatnyan* membolehkan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki bermalam dalam satu rumah padahal belum dilaksanakannya ijab qabul. Dalam hukum Islam, tidak ada nash yang melandasi hal tersebut.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat mengenai tradisi *Nepatnyan* dalam perkawinan suku Lembak ini, yakni dalam pandangan hukum adat tradisi ini sudah menjadi hal yang lazim sehingga tetap harus dipertahankan. Bagi masyarakat suku Lembak tradisi ini memiliki makna dan tujuan yang baik untuk kedua calon mempelai. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam tradisi ini termasuk ke dalam '*urf fasid*', karena tradisi *nepatnyan* membolehkan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki bermalam dalam satu rumah padahal belum dilaksanakannya ijab qabul.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### 1. Proses Tradisi Napatnyan Dalam Perkawinan Di Adat Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong

Proses tradisi *napatnyan* dalam perkawinan Adat Lembak dimulai dari penjemputan calon mempelai perempuan untuk di bawa ke rumah mempelai laki-laki dengan diarak menggunakan iringan tambur, calon mempelai perempuan disambut oleh keluarga mempelai laki-laki di kediaman laki-laki dengan diberi wejangan seperti meminum air kepala gula merah, mempelai perempuan ketika sudah berada di dalam rumah mempelai laki-laki diajarkan atau dibimbing cara mengurus rumah tangga yang baik dan menjadi istri yang baik seperti mengurus urusan dapur, selanjutnya ketika malam hari diadakan perkumpulan keluarga yang bertujuan untuk memberi tahu atau memperkenalkan calon mempelai perempuan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan proses antarnyan dan antar sujud, antar sujud berarti kesepakatan antara kedua belah pihak antar keluarga, setelah semua proses selesai maka mempelai perempuan dikembalikan ke rumahnya dan keesokannya harinya calon mempelai perempuan menjemput calon mempelai laki-laki untuk melaksanakan akad nikah di kediaman calon mempelai perempuan.

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Napatnyan di adat Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong

Tradisi *napatnyan* ini menurut Hukum Islam jika dilihat dari segi ‘urf, termasuk ke dalam ‘urf *fasid*, yakni adat (kebiasaan) yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Dikatakan ‘urf *fasid* karena tradisi *napatnyan* membolehkan mempelai perempuan dan mempelai laki-laki bermalam dalam satu rumah padahal belum dilaksanakannya ijab qabul. Dalam hukum Islam, tidak ada nash yang melandasi hal tersebut. Telah dikumpulkan dalam satu rumah antara kedua mempelai yang belum melaksanakan akad nikah dapat dikhawatirkan menimbulkan *ikhtilat* dan *khalwat* yang menjerumus kepada zina.

## 3. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Tradisi Napatnyan Suku Lembak Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong

Terdapat perbedaan dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat mengenai tradisi *Napatnyan* dalam perkawinan suku Lembak ini, yakni dalam pandangan hukum adat tradisi ini sudah menjadi hal yang lazim sehingga tetap harus dipertahankan. Bagi masyarakat suku Lembak tradisi ini memiliki makna dan tujuan yang baik untuk kedua calon mempelai. Sedangkan dalam pandangan Hukum Islam tradisi ini termasuk ke dalam ‘urf *fasid*, karena tradisi *napatnyan* membolehkan mempelai

perempuan dan mempelai laki-laki bermalam dalam satu rumah padahal belum dilaksanakannya ijab qabul.

## **B. Saran**

Penelitian ini diharapkan kepada para akademisi terutama terhadap prodi Hukum Keluarga Islam dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti-peneliti lain yang ingin mengkaji masalah yang relevansinya dengan penelitian ini pada suatu saat nanti dan untuk memperkaya khazanah keilmuan di kalangan akademis, terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini suatu saat nanti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto *Metode Sosial dan Hukum*. Jakarta : Garanit,2005
- Al-Andalusi, Abu Hayyan. *Al-Bahr Al-Muhith*, jilid VII. Riyadh : Maktabah An-Nasr Al-Haditsah, 1978.
- Al-Arabi, Ibnu. *Ahkam Al-Qur'an*, jilid III. Beirut : Nur Al-Tsaqafah Al-Islamiyah, 1996.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, cet. ke-7, terj. Abdul Rosyad Siddiq. Jakarta : Akbar Media, 2012.
- Al-Atsariyyah, Ummu Ishaq. “*Bahaya Ikhtilāf Antara Laki dan Perempuan*”, *dl.islamhouse.com* Indonesia: Tim Indonesia, 2009
- Al-Munawar, Said Agil Husin. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Penamandani, 2005
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam*, Cet. Ke-19. Jakarta: PT Rajagrafindon Persada, 2013
- Ali, Zainudin. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,. Jakarta: Sinar Grafik, 2010
- Anonim, “*Materi Tarbiyah Tamhidi, Madah Aqidah, Pokok Bahasan Tabarruj Dan Ikhtilat*”, *mtalhur.files.wordpress.com*
- Asy-Syaukani, Muhammad Ali. *Fath Al-Qadir*, jilid IV. Beirut : Dar Al-Fikr, 1973.
- Dahlan, R.M. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta : Deepublish, 2015.
- Departemen Agama RI,. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : Diponegoro, 2005.
- Djamil, Faturrahman *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Djazuli, *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada, 2005.
- Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana, 2003.
- H. M., Rasjidi. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Inpres RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2001.

- Jauhar,Ahmad Al-Mursi Husain.*Maqashid Syariah*, Cet. Ke-3.Jakarta : Amzah, 2013
- Lutfiyah. “*Relasi Budaya Dan Agama Dalam Pernikahan*”. Skripsi Fakultas Ilmu  
Muhadjir, Noeng. *Metodologi penelitian kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasi,2007.
- Nashr, Sutomo Abu. *Serial Hadits 5 Wali Nikah*. Jakarta : Lentera Islam, 2019.
- Ramulya, M. Idris. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara dan Peradilan Agama  
dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Ind Hill-co, 1985.
- Ramulyo, M. Idris . *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2. Jakarta : Bumi Aksara, 1999.
- Razaq, A. “Tradisi Dan Nikah Dalam Perspektif Islam”. 2009. Skripsi. UIN Syarif  
Hidayatullah Jakarta
- Robin, *Penetapan Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah*,. Malang: Uin Maliki Pres,  
2010
- Saidah, Miftahus. “*Unsur-unsur Budaya Islam Dalam Tradisi Pernikahan  
Masyarakat Jawa Timur Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tomoni Kabupaten  
Luwu Timur*” tahun 2017. Skripsi. Fakultas UIN Alauddin Makassar
- Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam : Antara Fiqih Munakahat dan  
Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,  
2008
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II* . Jakarta: Logos, 1999
- Suriasumantri,Jujun S. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Sinar Harapan, 2005
- Surya, Sumadi. *Metodeologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat* .Jakarta: PT. Paradnya Paramitha, 1967
- Syuhud, A. Fatih. *Keluarga Sakinah : Cara Membina Rumah Tangga Harmonis,  
Bahagia dan Berkualitas*. Malang : Pustaka Alkhoirot, 2013.
- T. M.,Hasbi Ash-Shiddieqy. *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta:  
Bulan Bintang, 1966
- Yakub, Muhammad Husain. *Tuhan Rengkuh Aku dalam Petunjuk-Mu*. Jakarta :  
Serambi Ilmu Semesta, 2006.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hida Karya Agung, 1956.

Zainudin, Kepastian *Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta : Deepublish, 2017

Wawancara dengan Abasirun selaku BMA Desa Kepala Curup, 15 Agustus 2021

Wawancara dengan Abdi Rahman selaku warga Desa Kepala Curup, 15 Agustus 2021

Wawancara dengan Badarudin selaku Imam Desa Kepala Curup, 15 Agustus 2021

Wawancara dengan Indah selaku warga Desa Kepala Curup, 25 November 2020

Wawancara dengan Sofiah selaku Pegawai BMA Rejang Lebong, 23 September 2021

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



IAIN CURUP

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor : 236/In.34/FS/PP.00.9/04/2021

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
  - Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
  - Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
  - Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- Pertama :**
- Menunjuk saudara:
- Dr. Busman Edyar, MA NIP. 197504062011011002
  - Laras Shesa, S.H.I., M.H NIP. 199204132018012003

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

**NAMA :** Widartik  
**NIM :** 17621049  
**PRODI/FAKULTAS :** Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syariah dan Ekonomi Islam  
**JUDUL SKRIPSI :** Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Napatnyan Dalam Perkawinan Di Adat Lembak (Studi Kasus Di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 15 April 2021

Dekan,



Dr. Yusufri, M.Ag  
NIP. 197002021998031007

- Tambahan :**
- Ka. Bico AU. AK IAIN Curup
  - Pembimbing I dan II



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
KECAMATAN BINDURIANG  
DESA KEPALA CURUP  
Jl. Raya Curup-Lubuk Linggau Kode Pos: 39181

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 510/426/KC/IX/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Lukman Hakim

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Widartik

Nim : 17621049

Pekerjaan : Mahasiswa

Telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Desa Kepala Curup, berdasarkan surat Rekomendasi Izin Penelitian No. 529/In.34/FS/PP.00.9/07/2021 dengan judul skripsi "*Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Napatnyan dalam Perkawinan Adat Lembak (studi kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)*"

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, September 2021

Kepala Desa



Lukman Hakim



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Widartik  
 NIM : H21019  
 FAKULTAS : Syariah dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Burman Edygar, MA.  
 PEMBIMBING II : Lanas Shesa, SHI, MH.  
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Meperit Napat Dalam Perkawinan Di Adat Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Bindaeriang Kabupaten Rejang Lebong)

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Widartik  
 NIM : H21019  
 FAKULTAS : Syariah dan Ekonomi Islam  
 PEMBIMBING I : Dr. Burman Edygar, MA.  
 PEMBIMBING II : Lanas Shesa, SHI, MH.  
 JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Meperit Napat Dalam Perkawinan Di Adat Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Bindaeriang Kabupaten Rejang Lebong)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I.  
  
 Dr. Burman Edygar, MA.  
 NIP. 1975040620110110002

Pembimbing II.  
  
 Lanas Shesa, SHI, MH.  
 NIP. 1990041900180120003



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	04/11/2021	Bimbingan Bab. 1-3.		
2	6/11/2021	<del>Perbaikan</del> Perbaikan bab 1-3.		
3	8/11/2021	ACC bab 1-3.		
4	10/11/2021	Bimbingan bab 4-5.		
5	12/11/2021	Perbaikan bab 4-5.		
6	13/11/2021	ACC bab 4-5.		
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	20/10/2021	Perbaikan Proposal Bab 1		
2	22/10/2021	ACC Proposal Bab I		
3	28/10/2021	Perbaikan Bab II, III		
4	01/11/2021	Perbaikan Penulisan, penam- bahan landasan teori		
5	07/11/2021	ACC Bab I, II, III Perbaikan Bab IV, V		
6	10/11/2021	ACC Bab IV, V, abstrak Siap diajukan Fideiocommissum		
7				
8				

**SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lukman Hakim

Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Widartik

NIM : 17621049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
***“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Napatnyan Dalam Perkawinan Adat  
Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten  
Rejang Lebong)”***

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



**Lukman Hakim**

## SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abasirun

Jabatan : Tokoh Adat (BMA) di Desa Kepala Curup

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Widartik

NIM : 17621049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Napatnyan Dalam Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)”*

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, September 2021

Mengetahui

  
Abasirun



**SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdi Rahman

Pekerjaan : Petani

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Widartik

NIM : 17621049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Napatnyan Dalam Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)"*

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, September 2021

Mengetahui



**Abdi Rahman**

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. BADARUDIN

Jabatan : Tokoh Agama Selaku Imam di Desa Kepala Curup

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Widartik

NIM : 17621049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
***"Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Napatnyan Dalam Perkawinan Adat  
Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten  
Rejang Lebong)"***

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Curup, September 2021

Mengetahui



H. BADARUDIN.

**SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofiah

Jabatan : pegawai BMA Rejang Lebong

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Widartik

NIM : 17621049

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul  
***"Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Napatnyan Dalam Perkawinan Adat Lembak (Studi Kasus Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong)"***

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, September 2021

Mengetahui

  
**Sofiah**

## **Biodata Penulis**

Nama Lengkap : WIDARTIK  
Nim : 17621049  
Tempat/Tanggal Lahir : Curup, 19 Agustus 1999  
Alamat : Jln. Sukolilo 3 (dusun 3) Kesambe Lama Kecamatan  
Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong Provinsi  
Bengkulu

### **Nama Orang Tua**

Ibu : Sukiyem

Bapak : Sugito

Email : Widarti98@gamil.Com

Nomor Telopon : 0823-9092-4747

### **Riwayat Pendidikan**

SD N 94 Curup

SMP N 2 Curup Timur

MA N 01 Kepahiang (Jurusan IPS)

Institut Agama Islam Negeri ( IAIN Curup)